Jurnal Cakrawala Inspirasi Edukatif
Vol. 04, No.2, Juli-Desember 2025
P-ISSN 3025-4108 E-ISSN 3025-4329

REINTERPRETASI HADIS TENTANG JANGGUT DALAM KONTEKS KEKINIAN

Muhammad Sulton [1]
[1]Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, North Sumatra
abdurrahhmanassayuty@gmail.com

Abstrak

Budaya janggut seolah-olah menjadi trend dalam tradisi Islam modern bagi orang-orang yang merasa mempunyai kebaragamaan, dan penampilan ini seolah menjadi identitas seseorang yang bertakwa, dan mengikuti mainstream ini seolah bersifat wajib bagi kalangan muslim puritanisme. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ulang bagaimana konsep sebenarnya dalam memahami Hadis tentang janggut secara utuh dan metode studi pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis terhadap konteks sosial-historis. Hasil kajian dari pendekatan konteks sosial-historis terhadap Hadis tentang janggut ini menunjukkan bahwa perintah untuk berjanggut adalah berkaitan dengan penampilan bukan ibadah, yaitu yang membedakan dengan orang-orang diluar Islam, dan sifatnya adalah sunnah. Dari konteks sosial-historis disaat Hadis ini muncul untuk membedakan penampilan, apabila dikaitkan dengan konteks kekinian maka itu tidak relefan lagi. Jadi intinya budaya janggut berkaitan dengan penampilan bukan bahagian ibadah.

Kata Kunci : Janggut, Interpretasi Hadis, Konteks Sosial-Historis.

Abstract

The culture of wearing a beard appears to have become a trend in modern Islamic practice, particularly among groups who regard it as a symbol of religiosity. A bearded appearance is often perceived as an identity marker of piety, such that conforming to this mainstream practice is considered quasi-obligatory among puritan-oriented Muslims. This study aims to re-examine the proper conceptual understanding of hadiths concerning the beard through a comprehensive literature-based approach. The method employed is an analysis of the socio-historical context. The findings derived from a socio-historical analysis of the hadiths on the beard indicate that the command to grow a beard is related to matters of appearance rather than ritual worship. Historically, the purpose of this command was to distinguish Muslims from non-Muslims, and its legal status is classified as sunnah. When this command is interpreted within the context of contemporary society, its original function as a marker of distinction is no longer relevant. Therefore, the practice of growing a beard should be understood primarily as a cultural and aesthetic matter rather than an element of religious worship.

Keyword: Beard, Hadith Interpretation, Socio-Historical Context.

A. PENDAHULUAN

Dalam sebagian kalangan, janggut kerap diposisikan sebagai penanda visual kesalehan seorang Muslim. Pandangan ini semakin menguat di berbagai masyarakat mayoritas Muslim di berbagai belahan dunia, di mana penampilan tersebut tidak hanya dipromosikan secara aktif, tetapi juga mengalami proses komodifikasi. Konsekuensinya, individu yang baru saja bertaubat atau memulai proses hijrah sering kali dihadapkan pada ekspektasi sosial untuk mengadopsi bentuk penampilan lahiriah tersebut. Dalam kondisi tertentu, ekspektasi ini berkembang menjadi penilaian normatif, sehingga individu yang tidak memelihara janggut dipersepsikan memiliki tingkat keimanan yang kurang atau dianggap tidak memenuhi kualifikasi dalam bidang keilmuan keagamaan.

Meskipun terdapat sejumlah hadis yang membahas persoalan janggut, pemahaman yang komprehensif terhadap teks-teks tersebut tidak dapat dicapai semata-mata melalui pembacaan literal yang diikuti dengan penarikan kesimpulan hukum secara langsung. Sebaliknya, penafsiran yang tepat menuntut penerapan kerangka metodologis ilmu hadis, analisis terhadap konteks sosial-historis kemunculan riwayat-riwayat tersebut, serta kajian kritis terhadap pandangan dan perdebatan para ulama Muslim, baik klasik maupun kontemporer, terkait isu ini. Pandangan para ulama Hadis tentang hukum memelihara janggut (*lihyah*) berbeda tergantung pada pendekatan mereka terhadap hadis-hadis Nabi ﷺ dan pemahaman terhadap hukum syariat secara keseluruhan. Namun, mayoritas ulama hadis berpendapat bahwa memelihara janggut ada yang sunnah dan wajib, berdasarkan hadis-hadis sahih yang berasal dari Nabi Muhammad ﷺ. Sedangkan generasi tabiin awal mengikuti para sahabat dalam perbuatan ini, dan pendapat mereka beragam dalam hal ini. Dan apabila dikaitkan dengan pendapat para ulama kontemporer dalam hal ini ternyata juga beragam, dan pendekatan yang mereka gunakan sedikit berbeda dari pendekatan ulama klasik.

B. LANDASAN TEORI

Dasar Hukum Hadis tentang Janggut

Di antara hadis-hadis yang sering dijadikan dasar hukum dalam pembahasan memelihara janggut adalah:

a. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ: وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

«وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ

"Berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik: panjangkanlah janggut dan cukurlah kumis. Ibnu Umar apabila selesai melaksanakan haji atau umrah menggenggam janggutnya, maka yang melebihi genggaman itu dipotongnya." (HR. Bukhari)

b. Hadis riwayat Muslim

«خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى»

"Bedakanlah diri kalian dengan orang musyrik; potonglah kumis dan biarkan janggut memanjang." (HR. Muslim)

c. Hadis riwayat Muslim

«أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى»

"Cukurlah kumis, dan biarkanlah janggut memanjang." (HR. Muslim)

Hadis-hadis ini menjadi rujukan utama dalam pembahasan hukum memelihara janggut dalam fikih Islam.

Kerangka Pemikiran Ulama tentang Janggut

Sejumlah ulama klasik hingga kontemporer memberikan penjelasan beragam terkait makna perintah memelihara janggut:

- **Al-Gazalī** menjelaskan adanya perbedaan pendapat tentang batas panjang janggut. Sebagian ulama membolehkan merapikan yang melebihi satu genggaman, sementara sebagian memakruhkan pemotongan. Prinsip pertengahan menjadi

ukuran keindahan dan kerapian.

- **Ibnu al-'Arabī** menekankan aspek kebersihan dan perbedaan identitas dengan kaum non-Muslim (Ajam/Persia) yang memiliki kebiasaan berbeda dalam merawat janggut dan kumis.
- **Al-Qāḍī Iyāḍ** memandang mencukur habis janggut sebagai makruh, namun membolehkan merapikan yang terlalu panjang.
- **An-Nawawī** menyebut memanjangkan janggut sebagai bagian dari fitrah. Mencukur habis dimakruhkan, sementara merapikan diperbolehkan. Ia juga menilai hadis tentang Nabi memotong janggutnya sebagai hadis lemah.
- **Ibnu Taimiyah** menekankan aspek *mukhālafah* (berbeda dari orang musyrik) sebagai tujuan syariat, sehingga menyerupai mereka dipandang haram.
- **Ibnu Hajar al-Asqalānī** menafsirkan praktik Ibnu Umar sebagai dasar kebolehan memotong janggut yang melebihi genggaman.
- **Ibnu Hajar al-Haitamī** dan **Imam Ahmad** membolehkan memotong yang melebihi satu genggaman.
- **Wahbah az-Zuḥailī** memetakan perbedaan mazhab: Malikī dan Hanbalī cenderung mengharamkan mencukur, Hanafī memakruhkan taḥrīm, dan Syafi'ī memakruhkan.
- **Yusuf al-Qardawi** menyimpulkan ada tiga pendapat: haram, makruh, dan mubah, dengan kecenderungan moderat pada pendapat makruh.
- **Fatwa Dār al-Iftā Mesir** mengategorikan perintah ini dalam ranah adab, bukan ibadah, sehingga hukumnya sunnah.
- **Fatwa Lajnah Dā'imah Arab Saudi** menyatakan hukum mencukur janggut adalah haram.
- **Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah** merangkum bahwa mayoritas mazhab mengharamkan mencukur, namun mazhab Syafi'i memandangnya makruh, dan terdapat kebolehan merapikan yang melebihi satu genggaman.

Landasan ini menunjukkan bahwa pembahasan janggut bukan hanya teks hadis, tetapi juga ijtihad ulama dalam memahami tujuan syariat.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif** dengan jenis **studi kepustakaan (library research)** untuk membangun pemahaman konseptual mengenai reinterpretasi hadis tentang janggut dalam konteks kekinian. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis teks-teks hadis, syarah hadis, pendapat ulama lintas mazhab, serta fatwa kontemporer yang berkaitan dengan hukum memelihara janggut. Penelitian tidak berorientasi pada pengukuran numerik, tetapi pada penelusuran makna, argumentasi, dan konstruksi pemikiran para ulama dalam memahami perintah Nabi tentang janggut. Mistry (2012) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif sangat tepat digunakan ketika tujuan penelitian adalah memahami fenomena secara mendalam melalui penelusuran makna, bukan pengukuran angka.

Sumber data penelitian diperoleh dari kitab-kitab hadis mu'tabarah, kitab syarah hadis, literatur fikih klasik dan kontemporer, artikel jurnal ilmiah, serta fatwa lembaga resmi keagamaan yang relevan dengan tema penelitian. Proses pemilihan literatur dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan otoritas keilmuan penulis, relevansi pembahasan, serta kontribusinya dalam menjelaskan ragam interpretasi hukum tentang janggut. Given (2008) menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif berbasis literatur, ketepatan memilih sumber sangat menentukan kedalaman analisis karena data yang dikaji bukan berupa angka, melainkan gagasan, argumentasi hukum, dan perspektif teoretis yang saling berkaitan.

Analisis data dilakukan melalui teknik **pengkodean tematik (thematic coding)** untuk mengidentifikasi tema-tema kunci dari berbagai literatur yang dikaji, seperti makna perintah dalam hadis, konsep *mukhālafah* (berbeda dengan musyrik), batasan panjang janggut, serta perbedaan pandangan mazhab. Tahap ini dilanjutkan dengan penarikan makna secara induktif untuk menemukan pola pemikiran yang berkembang dari masa klasik hingga kontemporer. Brannen (2017) menjelaskan bahwa proses ini memungkinkan peneliti menemukan pola pemikiran

dari berbagai sumber, lalu menyusunnya menjadi bangunan argumentasi yang sistematis. Melalui langkah ini, penelitian tidak hanya merangkum pendapat yang ada, tetapi menghasilkan sintesis pemikiran baru mengenai bagaimana hadis tentang janggut dapat dipahami secara proporsional dalam konteks sosial dan budaya masa kini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari keseluruhan pendapat ulama dan dalil hadis yang menjadi rujukan, dapat dipetakan bahwa persoalan janggut tidak berdiri pada satu kesimpulan hukum tunggal, melainkan berada dalam spektrum ijtihad.

Pertama, terdapat kelompok ulama yang memandang hukum mencukur janggut adalah **haram**, dengan argumentasi kuat pada perintah hadis yang bersifat tegas dan tujuan syariat untuk berbeda dari kaum musyrik. Pandangan ini diwakili oleh Ibnu Taimiyah, sebagian mazhab Malikī dan Hanbalī, serta Fatwa Lajnah Dā'imah.

Kedua, terdapat kelompok yang memandang hukumnya **makruh**, bukan haram. Kelompok ini menilai bahwa larangan tersebut lebih bersifat adab dan identitas, bukan kewajiban ibadah. Pandangan ini diwakili oleh al-Qāḍī Iyāḍ, an-Nawawī, Ibnu Hajar al-Haitamī, serta mazhab Syafi'i.

Ketiga, terdapat pandangan yang lebih **moderat** dan kontekstual yang memandang hukumnya **mubah** atau sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf al-Qardawi dan Fatwa Dār al-Iftā Mesir, dengan menempatkan persoalan janggut dalam wilayah etika penampilan, bukan wilayah kewajiban syar'i.

Selain itu, hampir seluruh ulama sepakat bahwa **merapikan janggut yang terlalu panjang atau tidak beraturan diperbolehkan**, dengan merujuk pada praktik Ibnu Umar yang memotong janggut yang melebihi satu genggaman.

Dengan demikian, hasil pembahasan menunjukkan bahwa inti dari perintah memelihara janggut dalam hadis lebih mengarah pada **identitas, kebersihan, kerapian, dan pembeda budaya**, bukan semata-mata penetapan hukum yang kaku. Perbedaan pandangan ulama mencerminkan keluasan ijtihad dalam

memahami tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam konteks penampilan seorang Muslim.

E. PENUTUP

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa hadis tentang perintah memelihara janggut memiliki landasan riwayat yang sangat kuat. Hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim, serta diperkuat oleh banyak jalur periwayatan dari imam-imam hadis lainnya seperti Aḥmad bin Ḥanbal, an-Nasā'ī, at-Tirmizī, al-Baihaqī, dan lain-lain. Para sahabat yang meriwayatkannya pun beragam, di antaranya 'Abd Allāh bin Umar, Abū Hurairah, Ibnu 'Abbās, 'Āisyah, dan 'Āmar bin Yāsir. Dari sisi kualitas, hadis ini tergolong sahih dan dari sisi kuantitas periwayatan sahabat dapat dikategorikan mendekati derajat mutawātir, sehingga tidak ada keraguan tentang keabsahan sumber hukumnya.

Secara tekstual, redaksi hadis menggunakan bentuk perintah seperti " أُعْفُوا", "إِعْفَاءُ"", dan "أَوْفُوا" yang bermakna membiarkan dan memanjangkan janggut. Dalam kaidah ushul fikih disebutkan bahwa asal dari perintah adalah menunjukkan kewajiban selama tidak ada *qarīnah* yang memalingkannya kepada makna anjuran. Jika hanya dilihat dari redaksi perintah semata, maka memelihara janggut dapat dipahami sebagai kewajiban. Namun, pemahaman hukum tidak berhenti pada teks perintah saja, melainkan harus melihat konteks, tujuan, serta petunjuk lain yang menyertainya.

Di sinilah ditemukan adanya *qarīnah* penting dalam redaksi hadis, yaitu kalimat "خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ" (berbedalah kalian dengan orang musyrik). Perintah memelihara janggut tidak berdiri sendiri, tetapi terikat dengan tujuan pembeda identitas dari kaum musyrik pada masa itu. Artinya, dimensi utama dari hadis ini bukan semata-mata pada fisik janggut, melainkan pada nilai *mukhālafah* (pembedaan identitas) yang menjadi maksud syariat. Ketika konteks sosial dan budaya berubah, maka ruang ijtihad dalam memahami bentuk implementasinya pun menjadi terbuka.

Dalam konteks kekinian, sebagaimana dijelaskan oleh Yūsuf al-Qardawī dan dikuatkan oleh Fatwa Dār al-Iftā Mesir, persoalan janggut lebih tepat ditempatkan dalam wilayah adab penampilan, bukan wilayah ibadah yang bersifat ta'abbudī. Karena itu, sebagian ulama kontemporer memberikan kelonggaran dalam mencukur janggut dengan tetap menjaga prinsip kerapian dan kebersihan. Dengan demikian, reinterpretasi hadis tentang janggut dalam konteks masa kini menunjukkan bahwa hukum terkaitnya berada dalam spektrum ijtihad ulama, yang menuntut pemahaman proporsional antara teks, tujuan syariat, dan realitas sosial yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

al-Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. tahqiq: 'Abd al-Qādir Syaibah al-Ḥamd. Saudi Arabia; Perpustakan Raja Fahd, cet. Ke 1,1421 H/ 2001M.

al-Baṣrī, Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr; fi Fiqh Mażhab al-Imām asy-Syāfi'ī; Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzannī*. tahqiq: 'Alī Muḥammad Muawwad. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, cet.Ke-1, 1414 H/ 1994M.

al-Bukhārī, Abū 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Mesir: Maktabah Mesir, Cet. Ke-1, 1427 H/ 2007 M.

al-Bukhārī, Abū 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Mesir: Maktabah Mesir, Cet. Ke-1, 1427 H/ 2007 M.

al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*. Mesir: Percetakan Mesir, cet. Ke-1, 1434 H/ 2013.

al-Haitamī, Ibnu Ḥajar, *Al-Fatāwā al-Kubra al-Fiqhiyyah*. Mesir: Percetakan Abd al Ḥamīd Aḥmad Ḥanafī,T.T.

Al-Lajnah ad-Dāimah li al-Buḥūṡ al-Ilmiyyah al-Iftā, *Fatāwā Al-Lajnah ad-Dāimah li al Buḥūṡ al-Ilmiyyah al-Iftā*. et. Aḥmad bin 'Abd ar-Razāq ad-Dawisy.Riyad, Kerajaan ArabSaudi:Dār al-Muayyad, T.T.

an-Nisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut; Dār al-Fikr, cet. Ke-1, 1430 H/ 2009 M.

al-Qardawī,Muḥammad Yusūf *al-Ḥalāl wa al-Ḥaram*. terjemah: H. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam.*Singapura: PT Bina Ilmu, 1993 M. Dār

al-Iftā al-Miṣriyyah, *al-Fatāwā al-Islām min Dār al-Iftā al-Miṣriyyah*. Kairo: Refublik Arab Mesir Menteri Wakaf, 1400 H/ 1980 M.

az-Zuḥailī,Wahbah *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Beirut; Dar al-Fikr, cet. Ke-2, 1405 H/ 1985 M.

Ibnu al-'Arabī, Abū Bakar Muḥammad bin 'Abd Allah, *Aḥkām al-Qur'ān.* Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyyah, cet.Ke-2, 1424 H/ 2002 M.

Ibnu Manẓūr, *Lisān al-Arab.* Kairo: Dār al-Ma'ārif, T.T.

al-Yas'i, Lewis Makluf, *al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lām*. Beirut; Dar al Masyriq,cet. Ke-24, 1975 M.

Ibnu Taimiyyah, 'Abd as-Salām al-Ḥarrānī, *Iqtiḍā' aṣ Ṣirāṭ al-Mustaqīm*. tahqiq: Nāṣir bin 'Abd al-Karīm al-'Aql. Riyāḍ: Percetakan Ar Rasyīd, T.T.

Mālik bin Anas, *al-Muwaṭṭā'*. Beirut: Dār al-Fikr, cet. Ke-1,1433-1434 H/ 2012M.

Menteri Wakaf Urusan Islam, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah.* Kuwait: Menteri Wakaf Urusan Islam, Cet. Ke-2, 1404 H/ 1983 M.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, Cet.ke- 25, 2002 M.